

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah sebuah negara yang secara geografis sangat luas wilayahnya dan berbatasan langsung dengan beberapa negara lain. Sudah sepatutnya Indonesia mempunyai alat kelengkapan pertahanan negara yang handal, yang bisa menjaga dan melindungi seluruh wilayahnya dari ancaman asing atau gangguan keamanan apapun. UUD 1945 Pasal 30 ayat (2) mengatur bahwa “Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keduanya ini merupakan kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahan Negara juga menentukan bahwa “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama. Didukung juga oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya dapat disebut TNI adalah Suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Melihat begitu berat tugas dan tanggung jawab yang diembannya, maka kepada prajurit TNI diperlukan sikap disiplin, profesionalitas, pengabdian dan kesadaran hukum yang tinggi.

TNI yang bersaptamarga dan bersumpah prajurit sebagai Bhayangkari Negara dan Bangsa dalam bidang pertahanan Keamanan Negara adalah penindak dan penyangga awal, pengamanan, pengawal, penyelamat bangsa dan Negara. TNI juga sebagai pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan Negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya. Berpedoman pada saptamarga dan sumpah prajurit, diharapkan akan menjadikan setiap prajurit angkatan perang Republik Indonesia memiliki kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam berperilaku serta nilai-nilai yang diemban dalam menjalankan tugas.

Anggota TNI merupakan orang terdidik, terlatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) adalah

sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formil.

Hukum militer tersebut merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari Hukum Nasional. Hukum militer juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan Negara, agar hal tersebut dapat dicapai, maka sistem dan asas-asas pokok hukum militer harus bertitik tolak dari tugas militer dan dari asas-asas pokok hukum nasional. Hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer dengan baik dan benar.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, seringkali terjadi kemungkinan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI. Bentuk pelanggaran hukum itu sendiri bisa berbentuk pelanggaran hak azasi manusia, pelanggaran hukum disiplin, dan tindak pidana. Setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer melalui Peradilan Militer.

Terkait dengan proses peradilan militer, maka hal utama yang harus dilihat terlebih dahulu adalah kompetensi dari peradilan militer itu sendiri terutama kompetensi absolut.<sup>1</sup> Hal ini perlu diperhatikan mengingat bahwa anggota TNI atau militer juga merupakan warga negara Indonesia yang setiap hari berinteraksi dengan semua orang disekitarnya, oleh karena itu baik

---

<sup>1</sup> Catatan: Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan Badan Peradilan apa yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa suatu perkara. Apakah itu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Militer, ataukah Peradilan Militer

anggota TNI atau militer maupun masyarakat sipil sama-sama mempunyai hak yang sama dimuka hukum.

Pelanggaran-pelanggaran yang mempunyai unsur tindak pidana umum dan dilakukan bersama-sama dengan warga sipil, maka digunakan hukum acara koneksitas. Apabila terdapat perkara pidana yang tidak diatur di dalam Kitab Hukum Pidana Militer, tetapi di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dapat diberlakukan bagi militer.

Hal-hal bentuk pelanggaran hukum tersebut yang merupakan tindak pidana, maka komandan-komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Komando Resort Militer dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara (PAPER) yang oleh Undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat dari Dinas Penasehat Hukum Militer atau KUMDAM. Saran pendapat hukum dari Dinas Penasehat Hukum Militer disampaikan kepada PAPER berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan polisi militer.<sup>2</sup>

Beberapa uraian tersebut, maka terdapat perbedaan antara peradilan militer dengan peradilan lainnya. Jaksa selaku penuntut umum mewakili negara untuk menyerahkan perkara ke pengadilan, akan tetapi dalam Hukum Acara Pidana Militer, kewenangan untuk menyerahkan perkara di pengadilan militer tidak pada Oditur Militer selaku Jaksa di pengadilan militer. Kewenangan tersebut berada di tangan Panglima Angkatan yang dikenal dengan sebutan Perwira Penyerah Perkara (PAPER).

---

<sup>2</sup> Anwar Saadi, 2006, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloid Patriot, Edisi Maret.

Penyerahan perkara dimaksud adalah keputusan tertulis PAPERERA untuk menyerahkan suatu perkara pidana setelah selesai diperiksa dan setelah mendengar pendapat hukum dari Oditur Militer pada tingkat komando yang bersangkutan, kepada pengadilan tentara yang dianggap berwenang untuk memeriksa dan diadili olehnya. Selaku Panglima TNI, wewenang penyerahan perkara tidak dapat ditangani sendiri olehnya mengingat betapa banyaknya anggota TNI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu kewenangan tersebut di delegasikan kepada atau menurut tingkat-tingkat organisasi yang ada dalam TNI.

PAPERERA sendiri telah lama ada dalam sistem peradilan militer, namun secara umum oleh masyarakat luas belum mengetahui dan memahami apa itu PAPERERA serta bagaimana perkembangan pelaksanaan peran dan fungsi dalam sistem peradilan militer di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal dimana salah satu sebab yang sering menjadi alasan utama yaitu sangat privatisasinya lingkungan militer dari warga sipil sehingga dalam hal sistem peradilan militer pun menjadi hal yang tidak dapat dikontrol oleh masyarakat dan menimbulkan berbagai pertanyaan.

Berdasarkan uraian di atas dan melihat beberapa kasus tindak pidana yang ada, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan di bidang hukum militer yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI PAPERERA DALAM PROSES DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah fungsi PAPERERA dalam proses peradilan militer sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PAPERERA dalam proses peradilan militer?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami fungsi PAPERERA dalam proses peradilan militer sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh PAPERERA dalam proses peradilan militer.

## **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum acara pidana militer secara khusus, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi PAPERERA dalam proses peradilan militer. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu

hukum acara pidana pada umumnya dan hukum acara peradilan militer pada khususnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademik Universitas Atmajaya Yogyakarta, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah penulisan hukum ini.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer.

## E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan Albizzia Bima Pranandhita, penelitian Albizzia berjudul “Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur Militer Dalam Pelimpahan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI”. Penelitian tersebut diteliti oleh Albizzia pada tahun 2012. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Papera dan Oditur terjadi dalam menentukan arah dari penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Namun yang penulis teliti, berbeda dengan hasil penelitian Albizzia, penulis lebih cenderung meneliti mengenai apakah pelaksanaan fungsi Papera dalam proses di lingkungan

peradilan militer telah berjalan sesuai ketentuan. Artinya, penulis melihat permasalahan tersebut dari sudut pelaksanaan fungsi apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak. Penulis juga meneliti apakah ada kendala dalam pelaksanaan fungsi Papera tersebut.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Militer**

Militer adalah Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit. Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangdang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

### **2. Peradilan Militer**

Peradilan Militer adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu.

### **3. PAPERA**

PAPERA adalah Perwira Penyerah Perkara. Perwira yang oleh Undang-Undang diberi wewenang menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit yang berada di bawah komandonya diserahkan kepada Lingkungan Peradilan Militer atau Lingkungan Peradilan Umum.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian hukum apabila dilihat dari perspektif tujuan, terbagi menjadi dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>3</sup>

a. Penelitian hukum normatif mencakup:

- 1) Penelitian terhadap asas - asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- 4) Penelitian terhadap sejarah hukum
- 5) Penelitian perbandingan hukum

b. Penelitian hukum empiris mencakup:

- 1) Penelitian terhadap identifikasi hukum
- 2) Penelitian terhadap efektivitas hukum

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan objektif yang disampaikan, maka penelitian hukum ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma (*law in the book*). Sumber data utama yaitu sumber data sekunder. Selain itu juga memerlukan data-data lain sebagai penunjang data utama, yang meliputi wawancara dengan narasumber dari instansi yang berwenang.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI press, hlm., 51.

Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data sekomprensip mungkin tentang bagaimana pelaksanaan fungsi Perwira Penyerah Perkara (PAPER) dalam proses peradilan militer.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer diperoleh berdasarkan hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti yang memiliki sifat mengikat, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

8) Peraturan Panglima TNI Nomor 4/IV/2007 Tentang Penunjukan Papera di Lingkungan TNI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan, yaitu bahan-bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil penelitian, jurnal, website, pendapat hukum, serta bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

a. Studi Lapangan (*field research*)

Penulis datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang lengkap dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan yaitu melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak/narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Perwira Penyerah Perkara (PAPER) dalam proses peradilan militer.

b. Studi kepustakaan (*library research*)

Yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang dilakukan oleh penulis setelah mendapatkan semua data yaitu :

- a. Deskripsi yang memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif, berupa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan PAPERERA dalam proses peradilan militer.
- b. Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara bahan hukum primer dan sekunder, membandingkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku atau pendapat hukum sehingga diperoleh pemahaman atau pengertian yang jelas.
- c. Langkah terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Yaitu metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa Peraturan Perundang-undangan dan norma hukum yang telah ditetapkan sebagai pedoman yang harus diikuti. Dalam hal khusus yaitu kenyataan tentang peranan PAPERERA dalam proses peradilan militer.

## H. Kerangka Usulan Proposal Penelitian

### Bab I. Pendahuluan.

Bab ini terdiri dari sub-sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian.

### Bab II. PAPERERA Dalam Peradilan Militer di Indonesia.

Pada bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai pokok-pokok dari penulisan hukum ini, yaitu Pelaksanaan Fungsi PAPERERA. Untuk memperoleh pembahasan yang komprehensif, maka penulisan hukum ini di bagi dalam sub-sub pokok bahasan, dimana sub yang pertama membahas mengenai Tinjauan Umum Mengenai Peradilan Militer yang terdiri dari peradilan militer Indonesia, serta susunan dan kekuasaan peradilan militer Indonesia menurut UU Nomor 31 tahun 1997; sub bahasan kedua membahas Tinjauan Umum Mengenai PAPERERA yang terdiri dari pengertian dan struktur PAPERERA, serta tugas dan wewenang PAPERERA; sub bahasan yang terakhir ketiga membahas mengenai Pelaksanaan dan Kendala

yang Dihadapi PAPERA Dalam Proses Penyerahan  
Perkara di Lingkungan Peradilan Militer.

Bab III. Penutup.

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran  
berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisa.

